



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERKUAT PEMAHAMAN ISU KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Trias Palupi Kurnianingrum

Analisis Legislatif Ahli Madya

trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pesantren yang sejatinya dikenal sebagai tempat pendidikan moral dan agama ternyata juga menghadapi kasus kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS). Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 30 kasus KBGS terjadi di lembaga pendidikan Islam. Sementara data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024 menyebutkan bahwa telah terjadi 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Dari data tersebut, 20 persen justru terjadi di lingkungan pesantren.

Meningkatnya kasus KBGS di lingkungan pesantren perlu menjadi perhatian serius karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi santri. Komisi Nasional Perempuan melalui catatan tahunan mencatat bahwa peningkatan kasus KBGS di lingkungan pesantren menempati urutan kedua setelah perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren yang seharusnya menjadi benteng moral justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Terbaru di bulan Juni 2025, kasus KBGS yang melibatkan korban belasan santri terjadi di salah satu pesantren di daerah Sumenep, Jawa Timur dan daerah Ciamis, Jawa Barat. Dalam kasus KBGS di Sumenep, setidaknya 13 santri mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemilik sekaligus pengurus pondok pesantren. Adapun kekerasan tersebut berlangsung dari tahun 2016 hingga 2024, di mana para korban mengalami kekerasan seksual lebih dari satu kali. Sementara kasus KBGS di Ciamis dilakukan oleh seorang guru, di mana korban mengaku telah disetubuhi sebanyak 10 kali di rumah pelaku sejak November 2024 hingga Februari 2025. Dalam upaya pendalaman kasus terkuak bahwa terdapat 5 santri lain yang juga menjadi korban, bahkan ada yang sudah berlangsung sejak tahun 2021.

Kasus KBGS yang terjadi dalam lingkungan pesantren berkaitan erat dengan budaya “tabarruk” atau mencari berkah, di mana para santri memiliki kecenderungan untuk mematuhi kyai atau guru di pesantren guna mencari berkah. Kondisi inilah yang kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan karena korban dimanipulasi agar mau mematuhi apa yang diperintahkan, walaupun sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

Pesantren perlu memiliki sistem perlindungan yang kuat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dimulai dari adanya komitmen kuat pimpinan pesantren untuk melindungi santri dari berbagai tindakan kekerasan. Meskipun Kemenag RI sudah memiliki program pesantren ramah anak, salah satunya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, namun terdapat tantangan menerjemahkan pedoman tersebut ke lingkungan pesantren yang memiliki karakteristik dan budaya unik. Pesantren harus mengadopsi kebijakan yang jelas dan transparan mengenai perlindungan anak, mulai dari sosialisasi aturan, pelatihan bagi pengasuh, pengurus, dan pengajar, hingga pembentukan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Hal ini dilakukan agar santri tidak takut untuk melapor.

Keterbukaan pesantren dalam menangani kasus KBGS sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi korban. Dengan keterbukaan, pesantren dapat membangun kepercayaan, memberikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Pemahaman santri, pengasuh, pengajar, dan pemangku kepentingan pesantren terkait kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi perlu diperkuat, baik melalui dukungan internal maupun eksternal, terutama dalam literasi jenis kekerasan, penyebab, dampak, serta mekanisme dan pentingnya pelaporan yang aman dan rahasia. Literasi tersebut sebaiknya dapat diajarkan melalui kurikulum, yakni dengan mengintegrasikan materi literasi seksual dalam pelajaran agama dan akhlak ataupun melalui kegiatan penyuluhan di lingkungan pesantren. Terakhir, dibutuhkan peran pengawasan Kemenag RI untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas di lembaga pendidikan. Jika ditemukan adanya kasus KBGS maka Kemenag RI mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi izin operasional dan akreditasi pesantren.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat mengambil beberapa langkah strategis terkait permasalahan meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, yakni:

- Mendorong Kepolisian Republik Indonesia dan Kemenag RI untuk memberantas kejahatan seksual di pesantren, salah satunya dengan memaksimalkan fungsi dan kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di pesantren dalam mencegah dan menangani kasus KBGS di lingkungan pesantren.
- Meminta Kemenag RI untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap aktivitas di pesantren, di antaranya mengevaluasi lembaga pendidikan agama, mengedukasi dan melakukan pencegahan dengan mengadakan pelatihan, serta melakukan pendampingan dan pemulihan korban. Terkait hal ini, Kemenag RI dapat bermitra dengan lembaga psikologi atau organisasi perlindungan anak untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban.
- Mendorong Kemenag RI untuk membuat semacam modul kurikulum mengenai pemahaman isu kekerasan seksual di seluruh lembaga pendidikan berbasis agama. Penerapan kurikulum diharapkan agar santri memahami batasan dan jenis-jenis pelanggaran seksual.

Sumber

bbc.com, 16 Juni 2025;
Media Indonesia, 14 Juni 2025; dan
tempo.com, 22 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*